

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam telah mensyariatkan pernikahan bagi umatnya. Sebagaimana Islam juga menginginkan kehidupan pernikahan antara pasangan suami isteri terjalin selamanya, berjalan seumur hidup, terjalin diatas pondasi cinta dan kasih sayang. Sebuah pernikahan banyak mempunyai tujuan, dan diantara tujuannya adalah menjaga keturunan, maka Islam sendiri sangat memperhatikan hak-hak anak yang lahir dari sebuah pernikahan. Dalam pandangan syariat pada prinsipnya hukum mendidik dan memelihara anak adalah kewajiban terhadap kedua orang tua, anak yang tidak dipelihara dan dididik akan terancam keselamatannya, yang mana orang tua juga akan dimintai pertanggung jawaban.

Maka orang tua bertanggung jawab sepenuhnya terhadap anak-anaknya. Karena itu hendaknya setiap orang tua memperhatikan sepenuhnya perkembangan serta masa depan anaknya, masa depan yang bukan berorientasi pada sukses duniawi, tetapi yang terpenting adalah sukses hingga akhiratnya. Yang mana nantinya orang tua akan dimintai pertanggung jawaban dihadapan Allah.

Perceraian merupakan suatu peristiwa sosial yang tidak hanya memutuskan ikatan antara suami dan istri, tetapi juga memberikan dampak signifikan terhadap kehidupan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Dalam perspektif hukum di Indonesia, persoalan mengenai hak asuh anak setelah

terjadinya perceraian sering kali menjadi sumber konflik di antara pihak yang bercerai. Hal ini disebabkan oleh kompleksitas isu yang menyertainya, terutama terkait dengan aspek kesejahteraan serta masa depan anak. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), tren perceraian di Indonesia menunjukkan peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Fakta ini mengindikasikan bahwa permasalahan hak asuh anak semakin relevan untuk mendapatkan perhatian serius dalam kajian hukum nasional maupun hukum Islam²

Perceraian merupakan realitas sosial dan hukum yang sering kali membawa konsekuensi signifikan, terutama terkait masa depan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Salah satu isu paling krusial pasca perceraian adalah penentuan hak asuh (*hadhanah*) anak, yang seringkali menjadi sengketa antara kedua orang tua.

Perceraian berpotensi menimbulkan dampak signifikan terhadap kondisi psikologis anak, terutama dalam bentuk kebingungan serta ketidakpastian mengenai peran dan identitas keluarga yang mereka miliki. Anak-anak yang berada dalam situasi perceraian kerap menghadapi tekanan emosional, sosial, maupun psikologis yang dapat memengaruhi proses perkembangan mereka, baik pada aspek fisik maupun mental. Oleh sebab itu, penetapan hak asuh dalam setiap perkara perceraian menjadi krusial guna

² Suryantoro, D.D. (2024). *Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam*. *LSJ Journal*.

menjamin terpenuhinya kebutuhan anak akan perhatian, kasih sayang, serta pola pengasuhan yang layak, baik dari pihak ibu maupun ayah.

Hak asuh anak tidak hanya merupakan isu yuridis, melainkan juga persoalan moral, psikologis, dan sosial. Dalam perspektif Hukum Islam, *hadhanah* dipahami sebagai kewajiban merawat, menjaga keselamatan fisik dan psikis anak, serta memberikan pendidikan yang sesuai dengan tuntunan agama. Ulama klasik, seperti Al-Kasani dan Ibn Qudamah, menekankan bahwa prinsip dasar *hadhanah* berorientasi pada masalah anak. Sementara itu, hukum positif Indonesia melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta Putusan Mahkamah Agung yang berkembang menempatkan kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*) sebagai parameter utama dalam penetapan hak asuh.³

Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai pengasuhan anak (*hadhanah*) dalam konteks perceraian. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mencapai usia *mumayyiz* atau di bawah 12 tahun pada prinsipnya menjadi hak ibu sedangkan anak yang telah *mumayyiz* berhak menentukan pilihan untuk diasuh oleh ayah atau ibunya. Adapun pembiayaan pemeliharaan menjadi tanggung jawab ayah. Selaras dengan itu, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 memberikan penegasan lebih lanjut. Pada poin B.1.d rumusan hukum kamar perdata umum, ditegaskan bahwa hak ibu untuk mengasuh anak di bawah

³ Mashayadi, A. (2024). *Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. Al-Faruq Journal

umur dapat dialihkan kepada ayah sepanjang hal tersebut dinilai lebih mendukung perkembangan anak, dengan tetap memperhatikan kepentingan, keberadaan, serta keinginan anak dalam proses perceraian. Sementara itu, pada rumusan hukum kamar agama dinyatakan bahwa putusan pengadilan terkait hak hadhanah harus memuat kewajiban bagi pihak pemegang hak asuh untuk memberikan akses pertemuan antara anak dengan orang tua yang tidak memegang hak tersebut. Hakim pun diwajibkan mempertimbangkan bahwa penghalangan akses ini dapat dijadikan dasar bagi pengajuan gugatan pencabutan hak hadhanah. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 41, menegaskan bahwa akibat hukum dari perceraian adalah tetap melekatnya kewajiban ayah maupun ibu dalam memelihara dan mendidik anak demi kepentingan terbaik mereka. Dalam hal terjadi perselisihan mengenai pengasuhan, pengadilan berwenang memberikan keputusan. Terkait pembiayaan, ayah berkewajiban menanggung seluruh biaya pemeliharaan dan pendidikan, kecuali dalam keadaan tertentu di mana ketidakmampuan ayah terbukti, maka ibu dapat diwajibkan untuk turut serta menanggung beban biaya tersebut⁴

Di Indonesia, penyelesaian perkara perceraian bagi umat Islam merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 105 KHI menyatakan bahwa hak asuh anak yang belum *mumayyiz* (belum berusia 12 tahun) secara prioritas diberikan

⁴ Mustaring, Rokiah Binti. "Analisis Putusan Hakim Terhadap Gugatan Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama". *I'tisham : journal of islamic law and economics*, (2023)

kepada ibu, sementara anak yang sudah *mumayyiz* diberi kebebasan untuk memilih orang tuanya⁵.

Meskipun terdapat pedoman normatif, dalam praktiknya, hakim dihadapkan pada situasi yang kompleks di mana berbagai faktor perlu dipertimbangkan untuk memastikan kesejahteraan anak. Di sinilah prinsip universal *the best interest of the child*, yang diadopsi dari hukum internasional dan diinternalisasi dalam sistem hukum nasional, memegang peranan vital. Prinsip ini menuntut agar setiap keputusan yang berkaitan dengan anak harus mengutamakan kepentingan terbaik anak di atas kepentingan orang tua.

Konsep *the best interest of the child* yang berasal dari *Convention on the Rights of the Child (CRC)* dan diadopsi dalam berbagai ketentuan nasional, menegaskan bahwa anak berhak hidup, tumbuh, berkembang, serta memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, maupun penelantaran. Prinsip ini mengharuskan hakim tidak hanya melihat faktor hukum formal, tetapi juga memeriksa aspek psikologis, kedekatan emosional anak dengan orang tua, stabilitas lingkungan, kemampuan finansial, hingga rekam jejak pengasuhan. Dalam praktik peradilan agama, penerapan prinsip ini sering kali menimbulkan interpretasi yang beragam, bergantung pada konstruksi hukum hakim dalam memadukan norma Islam dan norma perlindungan anak modern.

⁵Nashrullah, Y.(2025). *Pengaruh Prinsip The Best Interest Of The Child dalam penetapan hak asuh anak. LexPatri Journal*

Prinsip *the best interest of child* menjadi dasar utama dalam pengambilan keputusan hak asuh di Indonesia, menegaskan anak sebagai subjek hukum yang berhak mendapatkan perlindungan penuh, kasih sayang, dan perhatian, bukan objek perebutan. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*) merupakan pijakan fundamental dalam penyelesaian perkara hak asuh anak setelah perceraian di Pengadilan Agama. Doktrin ini menempatkan kesejahteraan dan kebutuhan anak sebagai prioritas utama, dengan memperhitungkan sejumlah aspek, antara lain tingkat usia, kualitas moral serta akhlak orang tua, kapasitas ekonomi, ikatan emosional antara anak dan orang tua, hingga kondisi lingkungan tempat tinggal. Secara normatif, anak yang belum mencapai usia tujuh tahun pada umumnya berada dalam pengasuhan ibu, kecuali ditemukan alasan yang kuat seperti adanya penelantaran atau tindak kekerasan. Implementasi prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*) dalam putusan Pengadilan Agama mencerminkan adanya kemajuan signifikan dalam sistem peradilan keluarga di Indonesia. Pendekatan hakim tidak lagi terbatas pada penerapan normatif semata, melainkan mencakup penilaian yang lebih holistik dengan mempertimbangkan aspek sosial maupun psikologis yang memengaruhi anak. Paradigma ini menegaskan bahwa anak bukan sekadar objek sengketa antarorang tua, melainkan subjek hukum yang berhak memperoleh perlindungan secara utuh.⁶

⁶ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 105 (Indonesia)

Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1456/Pdt.G/2025/PA. Sby menjadi penting dikaji karena menggambarkan bagaimana hakim menyeimbangkan antara ketentuan *hadhanah* dalam fikih dan prinsip kepentingan terbaik anak. Pengadilan Agama, sebagai lembaga peradilan yang tidak hanya menjalankan fungsi adjudikatif tetapi juga fungsi perlindungan, dituntut untuk menghasilkan putusan yang tidak hanya legalistik, tetapi juga humanistik dan progresif. Di tengah kondisi sosial Surabaya yang kompleks dengan tingkat perceraian tinggi, dinamika ekonomi yang beragam, serta gaya hidup keluarga urban putusan pengadilan dalam menentukan hak asuh memiliki dampak jangka panjang terhadap kehidupan anak.

Terdapat dua sebutan bagi pemeliharaan atau pengasuhan anak setelah putusannya perkawinan dalam Islam, yakni *kafalah* dan *hadhanah*. Perbedaan keduanya adalah *hadhanah* yang ditunjukkan untuk pengasuhan anak yang belum *tamyiz*, sedangkan *kafalah* adalah pengasuhan untuk anak yang telah *tamyiz*.

Hadhanah dalam hukum Islam merupakan manifestasi tanggung jawab orang tua untuk menjamin tumbuh kembang anak secara utuh, baik fisik, psikologis, maupun spiritual. Hak ini pada dasarnya melekat pada ibu, tetapi dapat beralih sesuai pertimbangan kemaslahatan anak. Substansi *hadhanah* selaras dengan prinsip *the best interest of child* yang juga dianut dalam sistem hukum modern, sehingga membuka ruang harmonisasi antara hukum Islam dan instrumen perlindungan anak.

Pertimbangan terhadap partisipasi anak yang telah mencapai tingkat kematangan berpikir mulai memperoleh ruang dalam praktik peradilan. Dalam sejumlah putusan, hakim memberikan kesempatan kepada anak untuk menyampaikan pandangannya secara langsung, yang kemudian dijadikan salah satu dasar pertimbangan yuridis. Pendekatan ini tidak hanya merefleksikan penghormatan terhadap hak anak untuk didengar, tetapi juga memperkuat terwujudnya rasa keadilan yang lebih komprehensif.

Penerapan prinsip *best interest of the child* dalam perkara hak asuh anak setelah perceraian telah membawa arah hukum keluarga menuju sistem yang lebih adil dan berorientasi pada kesejahteraan anak.

Putusan PA Surabaya Nomor 1456/Pdt.G/2025/PA.Sby menjadi menarik untuk dianalisis karena diduga terdapat pertimbangan khusus dari Majelis Hakim dalam menerapkan prinsip-prinsip tersebut. Analisis ini bertujuan untuk mendalami sejauh mana pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan tersebut telah mengelaborasi dan mensinergikan antara ketentuan formal hukum Islam (KHI) dengan tuntutan etis dan yuridis *the best interest of the child* dalam menentukan hak asuh anak pasca perceraian.⁷

Selain itu, perkembangan masyarakat yang semakin sadar hukum dan meningkatnya partisipasi orang tua pasca perceraian dalam memperjuangkan hak asuh, menuntut adanya kepastian hukum dan keadilan substantif. Perkara ini menjadi representasi bagaimana hukum Islam sebagai doktrin normatif dapat diimplementasikan dalam konteks kekinian, sekaligus menegaskan

⁷ Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1456/Pdt.G/PA.Sby. Mahkamah Agung RI.

posisi anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak otonom. Analisis terhadap putusan tersebut penting untuk mengetahui apakah hakim telah menerapkan asas kemaslahatan anak secara tepat, bagaimana argumentasi hukum dibangun, serta sejauh mana putusan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, KHI, peraturan perundang-undangan, dan standar internasional mengenai hak anak.

Dengan demikian, penelitian ini bukan hanya bertujuan menggali struktur pertimbangan hukum dalam putusan tersebut, tetapi juga untuk melihat bagaimana praktik putusan peradilan agama berkontribusi terhadap pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia. Penelitian ini juga menawarkan ruang refleksi mengenai perlunya harmonisasi nilai-nilai syariah dan prinsip hak anak global mewujudkan putusan yang responsif, berkeadilan, dan berperspektif masa depan. Kajian terhadap Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1456/Pdt.G/2025/PA.Sby merupakan upaya untuk memahami dinamika hukum *hadhanah* secara komprehensif, sekaligus memberi kontribusi terhadap pengembangan teori dan praktik hukum keluarga yang berpihak pada kesejahteraan anak sebagai prioritas utama.

Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai dinamika penegakan hukum hak asuh anak di peradilan agama serta konsistensi putusan hakim dalam mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak secara optimal.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Penelitian berfokus pada putusan Pengadilan agama Surabaya terhadap hak asuh anak pasca perceraian dalam perspektif hukum islam dan *the best interest of child*

Adapun pertanyaan penelitiannya sebagai berikut :

1. Bagaimana kronologi perkara dan pokok sengketa dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1456/Pdt.G/2025/ PA.Sby?
2. Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutus hak asuh anak pasca perceraian pada putusan tersebut ?
3. Bagaimana tinjauan hukum keluarga islam dan *the best interest of the child* terhadap pertimbangan dan amar putusan tersebut, khususnya terkait ketentuan *hadhanah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas maka tujuannya :

1. Untuk mengetahui kronologi perkara dan pokok dalam putusan pengadilan agama Surabaya Nomor 1456/Pdt.G/2025/PA.Sby
2. Mengetahui pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutus hak asuh anak
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum keluarga islam dan *the best interest of the child* terhadap pertimbangan dan amar putusan terkait ketentuan *hadhanah*

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini memiliki kegunaan yang signifikan baik dari aspek teoritis maupun aspek praktis.

1. Aspek Teoritis

Menambah kajian akademis terkait penerapan hukum Islam dan prinsip *the best interest of child* dalam putusan hak asuh anak. Memberi kontribusi pemahaman sinergi antara hukum Islam dan hukum positif terkait perlindungan anak pasca perceraian.

2. Aspek Praktis

Menjadi referensi bagi hakim dan praktisi hukum dalam mengambil keputusan hak asuh anak yang mengedepankan kesejahteraan anak. Membantu orang tua memahami faktor penting dalam sengketa hak asuh anak dari perspektif hukum Islam dan kepentingan terbaik anak. Mendukung pembentukan kebijakan perlindungan anak yang lebih responsif dan humanis.

E. Penegasan Istilah

Untuk membantu memastikan bahwa pembaca, peneliti, dan pihak terkait memiliki pemahaman yang konsisten tentang istilah yang digunakan dan mengurangi risiko salah tafsir atas judul yang ditetapkan, istilah – istilah tersebut:

1. Penegasan Konseptual

a. Putusan Pengadilan Agama

Keputusan resmi yang ditetapkan oleh pengadilan agama sebagai lembaga yang menangani perkara perkawinan dan keluarga dalam lingkup hukum Islam di Indonesia.⁸

b. Hak Asuh Anak

Dalam hukum Islam dikenal sebagai *hadhanah* yaitu hak dan kewajiban orang tua untuk merawat, mendidik, dan melindungi anak setelah perceraian sesuai ketentuan KHI dan fikih.⁹

c. *The Best Interest Of Child*

Prinsip hukum internasional dan nasional yang menempatkan kesejahteraan, keamanan, perkembangan fisik dan psikologis anak sebagai prioritas utama dalam pengambilan keputusan terkait hak asuh.¹⁰

2. Penegasan Operasional

Penegasan istilah dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan alasan pemilihan judul “Analisis Putusan Pengadilan Agama Surabaya tentang Hak Asuh Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam dan *The Best Interest of the Child*” sebagai fokus kajian. Judul ini dipilih karena isu hak asuh anak merupakan persoalan yuridis dan

⁸ Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 dan pasal 156

⁹ Jurnal Al-Hikmah, "Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak Berhadapan Dengan Hukum," (2024).

¹⁰ Jurnal Ilmu Hukum dan HAM, "Implementasi Prinsip Kepentingan Terbaik Untuk Anak," (2023).

sosial yang sangat sensitif, di mana putusan hakim tidak hanya harus tunduk pada ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan, tetapi juga wajib memastikan terpenuhinya kepentingan terbaik anak sebagai prinsip universal perlindungan anak. Dengan memilih judul ini, penelitian menegaskan adanya kebutuhan untuk menilai secara kritis apakah pertimbangan hukum hakim pada putusan Pengadilan Agama Surabaya telah selaras dengan prinsip syariah, keadilan, kemaslahatan, serta standar internasional tentang perlindungan anak, sehingga putusan tersebut tidak hanya legal secara formal, tetapi juga memberikan jaminan optimal bagi tumbuh kembang dan masa depan anak.